

**Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online
(Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm)**

Tajuddin Noor¹, Suhaila Zulkifli²
Fakultas Hukum UISU

¹tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id, ²suhailazulkifli@unprimdn.ac.id

Abstrak

Pada era teknologi yang semakin maju saat ini implementasi perjanjian ditengah-tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada perjanjian-perjanjian yang sudah ada nama dan pengaturannya pada Buku III KUHPerdata sebagai suatu perjanjian yang bernama. Tetapi banyak perjanjian-perjanjian yang tidak ada nama dan pengaturannya didalam KUHPerdata dilaksanakan oleh masyarakat sebagai akibat dari kebutuhan akan pranata hukum tersebut. Dari sisi hukum hal ini tentu tidak melanggar hukum, khususnya hukum perdata. Karena hukum perdata bagian hukum perikatan menganut sistem terbuka dan beberapa asas seperti asas kebebasan berkontrak. Arisan Online adalah satu bentuk pranata hukum yang banyak dilakukan ditengah-tengah masyarakat yang pelaksanaannya berbasis kepada teknologi informasi, melalui media sosial seperti face book, instagram, whatsapp dan sebagainya. Untuk berkomunikasi diantara para peserta arisan online yang tidak bertatap muka. Objek pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm dengan rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana penyelesaian hukum wanprestasi pada perjanjian arisan online, 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/P.N.Bjm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

KataKunci : wanprestasi, perjanjian, arisan online

Abstract

In the era of increasingly advanced technology, the implementation of agreements in the midst of society is not only limited to agreements that already have a name from the arrangement in Book III of the Civil Code as a named agreement. implemented by the community as a result of the need for the legal system. From a legal perspective, this certainly does not violate the law, especially civil law. Because civil law, the engagement law section adheres to an open system and several principles such as the principle of freedom of contract. Online arisan is an online darrisan in the form of a legal institution that is mostly carried out in the midst of society whose implementation is based on information technology, through social media such as face book, instagram, whatsapp and so on. To communicate among online arisan participants who do not meet face to face. The object of this research is Decision Number 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm with the formulation of the problems discussed are: 1. How is the legal settlement of default in the online social gathering agreement, 2. How is the judge's legal considerations in Decision Number 99/Pdt.G.2017/P.N.Bjm.. The method used in this study is normative juridical with secondary data derived from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Keywords : default, agreement, online social gathering

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi :

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹

Ini berarti Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Indonesia sebagai Negara hukum adalah segala aspek kehidupan diwilayah Negara kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum yaitu segala produk perundangan yang berlaku diwilayah Indonesia. Negara Hukum sendiri berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Untuk Negara Indonesia Negara hukum itu didasarkan atas nilai-nilai yang terdapat pada dasar Negara Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan seperti yang terkandung didalam dasar Negara Pancasila.

Implementasi dari pelaksanaan dan penegakan hukum yang dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila ini harus dilakukan melalui pembangunan hukum

dengan cara pembaharuan hukum secara menyeluruh dalam berbagai bidang hukum yang ada di Indonesia.

Salah satu bidang hukum yang perlu diadakan pembaharuan dibidang Hukum Perdata, khususnya menyangkut Hukum Perikatan/Perjanjian. Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Hukum Perikatan didasarkan kepada Terbuka dan beberapa asas lainnya.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa:

Pengaturan perikatan didasarkan pada sistem terbuka, maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan dalam undang-undang. Akan tetapi sistem terbuka itu dibatasi oleh tiga hal, yaitu ;
 a. Tidak dilarang Undang-Undang;
 b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan
 c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.²

Pengertian asas kebebasan berkontrak menurut Abdul Kadir Muhammad adalah :

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum dalam undangn -undang, Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.³

Salim H.S mengatakan bahwa :
 Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam Pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan

¹ UUD 1945 (Amandemen Lengkap) dan susunan kabinet 2009-2014, Penyunting Tim Redaksi Pustaka Yudisia, Penerbit Pustaka Yustisia, 2009, hal.3

² Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 2010, hal 231

³ Opcit, hal 295

secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁴

Dengan beberapa asas yang terdapat didalam Hukum Perikatan Buku III KUHPerduta.

Hukum Perikatan itu sangat berkembang dalam praktek hukum yang dilakukan oleh masyarakat, konsekuensinya timbullah berbagai macam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhannya sehingga menimbulkan perjanjian yang disebut perjanjian tidak bernama didalam KUHPerduta.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa :

Diluar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama,yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas ,dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan , pihak-pihak yang mengadakannya seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran,perjanjian pengelolaan.Lahirnya perjanjian ini didalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.⁵

Didalam KUHPerduta implementasi Asas Kebebasan berkontrak dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi :

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan - persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta ini dapat memberikan kepada para pihak untuk melakukan:

1. Mengadakan perjanjian atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun yang dikehendaknya
3. Menentukan apa saja isi perjanjian yang telah disepakati
4. Menentukan bentuk dari perjanjian apakah tertulis atau tidak tertulis.

KUHPerduta mengatur juga tentang syarat sahnya perjanjian dilaksanakan yaitu pada Pasal 1320 KUHPerduta yang berbunyi: Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat ssuatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Asas Konsensualisme yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerduta dapat diartikan bahwa kesepakatan menjadi salah satu syarat untuk sahnya perjanjian yang akan dilaksanakan. Perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, artinya suatu perjanjian dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang dilakukan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu perjanjian baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.

⁴ Salim H.S Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta,hal. 10

⁵ Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan ,Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,2001,hal. 67

Salah satu dari perjanjian yang banyak dilaksanakan oleh masyarakat adalah perjanjian arisan yang sudah berlangsung sejak lama sekali dari bertahun-tahun yang lalu. Perjanjian arisan ini tidak ada diatur didalam KHUPerdata maupun pengaturan secara khusus.

Pengertian Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁶

Dalam pelaksanaan arisan dilakukan melalui suatu kesepakatan yang dilakukan oleh peserta arisan dengan nilai uang ataupun barang tertentu dalam suatu periode tertentu pula. Dengan adanya kesepakatan dari para peserta arisan maka dapat dikatakan telah terjadi suatu perjanjian.

Pada saat ini pelaksanaan arisan telah berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu dilakukan arisan yang berbasis online. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam tata cara pelaksanaan arisan online yang dilakukan tanpa terikat oleh tempat. Semua persyaratan yang ditentukan disepakati tanpa bertemu secara nyata dari peserta arisan. Begitu juga dalam pelaksanaan kewajiban peserta arisan dilakukan secara online seperti melalui ATM dan media internet lainnya.

Kedadaan seperti ini tentunya menimbulkan hal yang positif maupun yang negatif. Dari sisi negatif tentu dapat menimbulkan persoalan hukum diantara para

peserta dan pengelola arisan online. Diantara persoalan yang timbul nakibat dari pelaksanaan arisan online seperti adanya peserta arisan yang dirugikan karena tidak memperoleh hak-haknya sebagai peserta arisan online seperti yang telah disepakati. Kerugian yang dialami ini karena pengelola atau Bandar arisan online tidak memenuhi kewajibannya sehingga ia telah melakukan wanprestasi dalam hukum.

B. Rumusan Masalah

Suatu hal yang sangat penting diperhatikan dalam setiap kegiatan yang dilakukan adalah menyangkut aspek hukumnya. Dalam arisan online hal yang sangat penting diperhatikan adalah menyangkut hak dan kewajiban peserta arisan. Tujuannya agar terdapat jaminan kepastian hukum bagi para peserta arisan online dan terhindar dari resiko kerugian yang dapat terjadi dialami peserta arisan online. Oleh karena itu dalam tulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi wanprestasi yang dilakukan pengelola (Bandar) arisan online,
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN. Bjm.

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkana data-data sekunder.⁷ Data

⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka Jakarta Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, hal. 48

⁷ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13, 2003.

sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola (Bandar) pada perjanjian arisan online.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya.⁸

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Bahan Primer yaitu bahan hukum berupa UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang UU ITE berikut peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE).
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Dan ensiklopedia.

II. Hasil dan Penelitian

A. Wanprestasi pada Perjanjian

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian.⁹

Menurut P.N.H. Simanjuntak, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.¹⁰

Tidak dipenuhinya suatu prestasi oleh debitur sebagai suatu kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dapat disebabkan karena dua kemungkinan alasan yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa/*force majeure* diluar kemampuan debitur. Dalam keadaan ini debitur tidak dapat dipersalahkan.

Menurut Agus Yudha Herngko, perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif, sisi aktif menimbulkan hal bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak

⁸ Tampil Anshori Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal 72.

⁹ Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996, hal. 110

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hal, 292

berjalan sebagaimana mestinya, sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.¹¹

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah telah melakukan wanprestasi, harus terlebih dahulu ditentukan dalam keadaan seperti apa debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi.

Ada tiga keadaan seorang debitur dinyatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, didalam kenyataan sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika tidak memenuhi perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut.¹²

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan wanprestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu penuhi prestasi tidak ditentukan perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Dalam hal ditentukan tenggang waktunya maka KUHPperdata telah menentukan pada pasal 1238 KUHPperdata yaitu :

Siberutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini

menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1238 KUHPperdata ini menegaskan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Pernyataan lalai adalah upaya hukum dari kreditur untuk memberitahukan, menegur dan memperingati debitur untuk waktu selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila waktu itu telah dilampaui maka debitur telah dinyatakan lalai.

Ada beberapa akibat yang timbul dengan adanya Wanprestasi yaitu:

- a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur untuk memenuhi prestasi jika ia terlambat memenuhi prestasi. Kreditur juga dapat menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat waktu.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Untuk hal ini KUHPperdata menentukan Pada Pasal 1243 KUHPperdata :
Penggantian biaya, rugi dan bunga tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam

¹¹ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 260-261

¹² Mariam Darus Badruzaman, KUHPperdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumbi Bandung, 1993d, hal. 23

tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Yang dimaksud dengan kerugian pada Pasal 1243 KUHPerdara ini adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu :

- 1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai dan biaya iklan.
- 2) Kerugian sesungguhnya karena kerusakan kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian kreditur.
- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Ganti kerugian yang dilakukan hanya berupa uang bukan berupa barang, kecuali jika diperjanjikan lain oleh para pihak.

- c. Beban Resiko beralih untuk kerugian debitur ,jika halangan itu timbul setelah debitur Wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya. Memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara yang menegaskan bahwa syarat batal dianggap selalu

dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik,mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Ketika terjadi wanprestasi Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi itu untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur.
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur Pada perjanjian timbal balik (bilateral) wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Jika terjadi keadaan seperti ini maka pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan walaupun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.

Jika syarat tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim dapat menentukan menurut keadaan atas permintaan sitergugat ,untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya,jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.

Kewajiban membayar ganti rugi bagi debitur baru dapat dilaksanakan jika kreditur telah memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

- a. Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
- b. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- c. Tidak ada tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.
- d. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.

Pada dasarnya tidak semua kerugian yang dapat dimintakan untuk memperoleh penggantian, karena ada batasan-batasan yang harus diperhatikan mengenai ganti kerugian. Undang-undang menentukan bahwa kerugian yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi yaitu :

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat menurut ketentuan Pasal 1247 KUHPerdota, debitur punya kewajiban membayar ganti rugi yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukana olehnya.
- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Menurut Pasal 1248 KUHPerdota jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur ,pembayaran ganti kerugian sekadar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya,hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian

B. Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Arisan Online

Di Indonesia Hukum Perjanjian sebagai bagian dari Hukum perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Buku III yaitu tentang Perikatan. Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota adalah: Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

Pengertian dari Pasal 1313 KUHPerdota memberikan keterangan secara sederhana bahwa pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.¹³

Menurut Subekti Perjanjian adlah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah hubungan hukum dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjnajian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁴

Pada era tehnologi yang sudah maju pada saat ini implementasi perjanjian ditengah masyarakat tiak hanya terbataas pada perjanjian-perjanjian yang sudah ada nama dan pengaturannya dalam Buku III KUHPerdota sebagai suatu perjanjian yang

¹³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Prikatan penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,Rajawali Pers, Jakarta,2008,hal.63

¹⁴Subekti,Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2001 ,hal 1

bernama, tetapi banyak perjanjian –perjanjian yang tidak ada nama dan pengaturannya di dalam KUHPerdata justru hadir ditengah-tengah masyarakat dilaksanakan sebagai akibat kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dari sisi dan aspek hukum hal ini tentu tidak melanggar hukum yang ada khususnya hukum perdata Indonesia. Karena hukum perikatan Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak dengan sistem terbuka.

Arisan online adalah salah satu dari bentuk hubungan hukum para pihak yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang pelaksanaannya berbasis kepada teknologi informasi melalui media sosial seperti face book, instagram, whatsapp dan sebagainya, untuk berkomunikasi diantara para anggota arisan online yang tidak dilakukan dengan bertatap muka. Para anggota arisan online ada yang sudah saling kenal, tetapi ada juga yang belum saling kenal.

Kegiatan arisan online dari awal pendaftarannya dilakukan dengan cara online, para peserta tidak perlu bertemu, bertatap muka satu dengan lainnya, Pada umumnya proses pendaftaran peserta anggota arisan online tidak perlu untuk mengirimkan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) ataupun identitas lainnya. Peserta arisan online hanya diminta untuk mengirimkan nomor rekening pribadi untuk pembayaran iuran setiap bulannya, cara pembayaran iuran nya dilakukan setiap bulannya melalui transfer.

Dari cara pelaksanaannya arisan online seperti ini dapat dikatakan bahwa para peserta arisan online melaksanakannya

berdasarkan kepada asas kepercayaan diantara sesama peserta.

Dalam Hukum Perikatan, Hukum Perdata Indonesia memang dikenal salah satu asas yang mendasari. Suatu perjanjian yang dilakukan yaitu asas kepercayaan.

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dikemudian hari. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menimbulkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memagang janjinya, yaitu akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak akan mungkin akan diadakan oleh para pihak. Perjanjian ini akan mengikat para pihak dan akan mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Perjanjian yang telah disepakati, mengikat para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik seperti disebutkan pada Pasal 1338KUHPerdata.

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak debitur dan kreditur harus melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik para pihak.

Pada pelaksanaan arisan online terdapat beberapa pihak yang terikat dalam perjanjian, yaitu :

1. Owner, Pengelola, Bandar arisan online

Adalah pihak yang merupakan pemilik arisan atau pengelola arisan yang mendapat amanah, kepercayaan untuk mengatur

jalannya seluruh kegiatan arisan dan tanggung jawab secara hukum terhadap kelancaran arisan online.

2. Anggota Arisan online

Adalah seluruh pihak yang menjadi peserta arisan online yang telah sepakat dan terikat atas perjanjian untuk melaksanakan arisan online.

3. Bank

Adalah pihak penyalur dari transaksi dan penyimpan dana para pihak peserta arisan online yang tidak bertemu satu sama lain.

Pada pelaksanaan arisan online sering timbul persoalan hukum baik itu dari aspek hukum perdata maupun aspek pidana. Dalam aspek perdata persoalan hukum yang sering ditemukan adalah adanya kerugian yang dialami oleh peserta arisan online disebabkan tidak dapat memperoleh hak-haknya yang telah disepakati dalam perjanjian arisan online. Peristiwa ini sampai berlanjut kepada proses peradilan melalui gugatan perdata adanya wanprestasi seperti objek dari penelitian yang penulis lakukan melalui Putusan Pengadilan Negeri Banjar masin No. 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm.

Dalam Ilmu Hukum arisan online termasuk kepada jenis hutang piutang yang berarti bagian dari Hukum Perikatan, perikatan yang lahir karena perjanjian. Didalam KUHPperdata utang piutang disebut dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur pada Pasal 1754 KUHPperdata oleh karena itu dasar hukum arisan online adalah diatur pada Pasal 1338 KUHPperdata, yang berbunyi :

- Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

- Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

- Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Walaupun arisan online pada umumnya dilaksanakan masih menggunakan perjanjian yang didasarkan atas kepercayaan dan itikad baik diantara para peserta arisan online atau dapat dilakukan sebagai perjanjian lisan, tetap mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian lisan tetap mengikat para pihak yang telah memberikan kesepakatannya dan dianggap sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1320 KUHPperdata yaitu mengatur tentang syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, yaitu untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dari ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata tidak ada syarat yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis jadi perjanjian yang dibuat secara lisan adalah mengikat para pihak dan sah secara hukum.

Keadaan terjadinya wanprestasi pada arisan online yan disebabkan karena pengelola/peserta arisan online lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut dianggap melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 1243 ,1238 KUHPperdata. Pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini peserta arisan online dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Hak seseorang yang merasa dirugikan oleh orang lain untuk mengajukan gugatan dari suatu hubungan hukum yang dilakukan melalui media elektronik juga diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yaitu UU No. 16 Tahun 2016

Menurut Pasal 38 ayat (1) UU ITE bahwa:

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/ atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

Pasal 38 ayat (2) menyebutkan Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017

Pada kasus hukum gugatan perdata wanprestasi yang diajukan oleh salah seorang peserta arisan online (dalam hal ini penggugat) kepada pengelola/Bandar (dalam hal ini Tergugat) yang didaftarkan dengan surat gugatan Tanggal 9 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar masin pada Tanggal 9 Nopember 2017 dalam registrasi Nomor 99/Pdt.G/2017/PN/Bjm, telah mengajukan gugatan yang antara lain :

- Bahwa Penggugat adalah anggota arisan online terpercaya sanah yang mana tergugat adalah selaku Bandar Arisan online tersebut.

- Bahwa Penggugat mulai menjadi anggota arisan online terpercaya sanah tersebut melalui Tergugat selaku Bandar arisan online tersebut dengan membeli slot arisan dengan menyetorkan sejumlah dana kepada Tergugat. Dengan jumlah total Rp. 82.900.000 (modal) dan memperoleh total keuntungan Rp. 117.200.000 dan telah diterima oleh penggugat dari Tergugat dari tanggal 12 Mei 2017 sampai tanggal 20 Juni 2017. Jumlah keuntungan yang diterima oleh Penggugat adalah 34.300.000.
- Bahwa karena arisan online terpercaya sanah tersebut berjalan dengan lancar maka Penggugat kembali untuk membeli slot arisan dan menyetorkan sejumlah uang kepada tergugat dengan total modal Rp.70.000.000 dan total keuntungan yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu jatuh tempo sebesar 120.900.000.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 Tergugat mengirim pesan broad cash melalui *blackberry Messenger (BBM)* kepada seluruh anggota arisan online terpercaya sanah termasuk penggugat yang mana pesannya berisi yang menyatakan tergugat telah berhenti menjual arisan online tersebut.
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui dan membaca pesan yang dikirim Tergugat, Penggugat langsung mendatangi Tergugat kerumahnya untuk menanyakan tindak lanjut pembayaran keuntungan arisan online terpercaya sanah sesuai dengan janji Tergugat selaku Bandar arisan online terpercaya sanah.
- Bahwa Tergugat selaku Bandar arisan online terpercaya sanah berjanji akan

bertanggung jawab dan mengembalikan semua dana yang telah Penggugat setorkan kepada Tergugat.

- Bahwa Tergugat berjanji akan menjual seluruh aset yang dimilikinya untuk mengembalikan uang Penggugat.
- Bahwa sampai gugatan perdata diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Tergugat sangat sulit ditemui karena berada di lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banjarmasin karena sedang menjalani proses hukum perkara pidana.
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang modal pembelian slot arisan online terpercaya sanah sebesar Rp. 70.000.000,- ditambah keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 120.900.000,- adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Selanjutnya beberapa pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN. Bjm ini adalah:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir.
- Bahwa karena tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan penggugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal dalam gugatan Penggugat.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan tergugat berawal dari adanya arisan online dimana mereka saling mengikatkan diri, Penggugat adalah anggota arisan online terpercaya sanah, yang mana tergugat adalah Bandar arisan online

tersebut, adalah merupakan suatu perjanjian.

- Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam arisan online terpercaya sanah.
- Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.
- Menghukum tergugat untuk mengembalikan dan atau membayar uang modal pembelian slot arisan sanah yang telah disetorkan Penggugat sebesar Rp. 70.000.000 beserta keuntungan yang telah dijanjikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.800.000, sehingga total seluruhnya sejumlah: Rp.72.800.000.-.

Pendapat Penulis :

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam memberikan putusan pada putusan No. 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm adalah sudah tepat baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak.

Pada kasus gugatan perdata yang telah diputus oleh Majelis Hakim P.N. Banjarmasin ini dapat dilihat bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat berawal dari adanya arisan online terpercaya sanah ,dimana mereka saling mengikatkan diri ,hubungan hukum antara penggugat selaku anggota arisan online terpercaya sanah dan Tergugat selaku Bandar arisan online terpercaya sanah

adalah merupakan suatu perjanjian. Majelis Hakim mendasarkan Kepada pasal 1339 KUHPerdara yang menegaskan bahwa para pihak dalam membuat klausul-klausul perjanjian diberikan kebebasan untuk membuatnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan itikad baik, kebiasaan dan kepatutan.

Hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dimulai ketika Penggugat membeli slot arisan online terpercaya sanah yang berarti mereka telah mengikatkan diri dalam perjanjian.

Tetapi pada waktu perjanjian sedang berlangsung Tergugat secara sepihak memutuskan perjanjian yang dilakukan dengan mengirim pesan broadcast kepada seluruh anggota arisan online termasuk penggugat, yang menyatakan Tergugat berhenti menjual slot arisan online, hal ini bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara. Sampai gugatan diajukan oleh Penggugat, tergugat belum melakukan prestasinya kepada Penggugat sehingga sudah sepantasnyalah Tergugat dinyatakan wanprestasi.

Oleh karena itu sudah tepat Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat. Tergugat tidak melakukan prestasi sama sekali kepada Tergugat.

Tergugat juga dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat beserta keuntungan yang dijanjikan sebesar total Rp. 72.800.000,- ini adalah bentuk dari pelaksanaan ganti rugi yang harus diberikan kepada Tergugat selaku pihak yang dirugikan

dari hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

III. Kesimpulan

Dari Hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian terhadap Putusan no. 99/ Pdt.G/ P.N Bjm ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian hukum wanprestasi pada perjanjian arisan online dilakukan sesuai prinsip-prinsip dan norma hukum yang ada didalam KUHPerdara dan UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pihak yang dirugikan (Penggugat) dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang merugikannya (Tergugat) ke Pengadilan Negeri.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 99/Pdt.G/2017/P.N.Bjm adalah :
 - a. Hubungan hukum antara Penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum sebagai suatu perjanjian.
 - b. Tergugat telah terbukti secara sah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melakukan prestasi sama sekali kepada Penggugat.
 - c. Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang penggugat sebesar jumlah modal yang disetor ditambah keuntungan yang dijanjikan Tergugat.

Daftar Pustaka

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Ahmadi Miru dan Sakka Patti, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2018

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1993

P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenada Media Group, 2015

Salim HS, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2001

Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

C. Kamus

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 1990

Subekti dan Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 99/ Pdt. G.2017/P.N.Bjm